

Evaluasi Kebijakan Hukum dan HAM terkait Permenkumham no. 23 Tahun 2022 Tantangan dan Solusi dalam Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM

Janfatar Simamora¹, Glora Meliana Sitohang²

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen

Email: patarmora@yahoo.com, gloramelianasitohang@gmail.com

Abstrak-Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memuat lima tujuan nasional antara lain untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, untuk melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan turut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan keadilan sosial. Selanjutnya dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa Indonesia merupakan Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Negara kesatuan adalah negara berdaulat yang diselenggarakan sebagai salah satu kesatuan tunggal. Peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia di bidang Hukum dan HAM, merupakan salah satu Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024. BPSDM Hukum dan HAM memiliki andil besar dalam peningkatan kompetensi SDM dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

Kata kunci: UU No. 23 tahun 2022

Abstract-The Preamble to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia contains five national objectives, including to protect the entire Indonesian nation, to protect all of Indonesia's blood, to promote general welfare, to make the nation's life intelligent, and to participate in implementing world order based on freedom and social justice. Furthermore, Article 1 paragraph 1 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia states that Indonesia is a Unitary State in the form of a Republic. A unitary state is a sovereign state organized as a single unit. Increasing the competency of Human Resources in the field of Law and Human Rights is one of the Strategic Targets of the Ministry of Law and Human Rights for 2020-2024. BPSDM Law and Human Rights has a big role in increasing HR competency within the Ministry of Law and Human Rights.

Keywords: UU No. 23 of 2022

1. PENDAHULUAN

Hukum yang diciptakan manusia mempunyai tujuan untuk menciptakan keadaan yang teratur, aman dan tertib. Demikian juga hukum pidana yang merupakan salah satu hukum yang dibuat oleh manusia mempunyai dua fungsi yaitu: 1a. Mengatur hidup kemasyarakatan dan menyelenggarakan tata hidup didalam masyarakat. b. Melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang keji dengan sanksi berupa pidana. Hukum pidana dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap norma-norma yang hidup dalam masyarakat yang diatur dalam hukum pidana positif Indonesia. Ketika pidana telah dijatuhkan maka seseorang telah dianggap bersalah melalui proses peradilan pidana dan harus menjalankan hukumannya di lembaga pemasyarakatan sebagai bentuk komponen terakhir dalam sistem peradilan pidana di Indonesia terdapat banyak lapas yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Sebagian besar dari lapas-lapas tersebut telah terjadi over kapasitas. Bahkan over kapasitas yang terjadi mencapai lebih dari 100%.

Tentu kondisi tersebut bisa berdampak negatif serta berpengaruh pada proses menjalankan pidana dan pembinaan dari seorang narapidana di Lapas. Over kapasitas sederhananya dapat disebabkan oleh tingginya jumlah napi yang masuk yang tak berbanding lurus dengan kapasitas Lembaga pemasyarakatan, besaran jumlah napi yang masuk dengan jumlah narapidana yang keluar amat tak berimbang, jumlah narapidana baru jauh melebihi jumlah masa pidana penjaranya dan jumlah narapidana yang keluar, permasalahan lembaga pemasyarakatan yang penuh sesak telah menjadi permasalahan yang kian berlarut-larut serta menimbulkan banyak dampak salah satunya terjadi gangguan keamanan dan ketertiban didalam lapas maupun Rutan. Hal tersebut menyebabkan kurang efektif proses pembinaan yang dilakukan di dalam lapas, sehingga menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban lapas maupun rutan.

Untuk men-jamin terselenggaranya tertib kehidupan di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara dan agar terlaksananya pembinaan narapidana dan pelayanan tahanan perlu adanya tata tertib yang wajib dipatuhi oleh setiap narapidana dan tahanan beserta mekanisme penjatuhannya disiplin dan juga kepatuhan terhadap tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara menjadi salah satu indikator dalam menentukan kriteria berkelakuan baik terhadap narapidana dan tahanan, hal tersebut diatur dalam Permenkum-ham Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2013 tentang Tata tertib lembaga

pemasyarakatan dan rumah tahanan negara Pasal 8 dijelaskan Narapidana atau Ta-hanan yang melanggar tata tertib, dijatuhi:

- a. hukuman disiplin tingkat ringan;b. hukuman disiplin tingkat sedang; atau c. hukuman disiplin tingkat berat. Adapun penjelasan mengenai kriteria hukuman disiplin antara lain dalam pasal 9 Permenkumham Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 tahun 2013 tentang Tata tertib lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara:
 1. Hukuman Disiplin tingkat ringan, meliputi:a. memberikan peringatan secara lisan; dan b. memberikan peringatan secara tertulis. Hukuman Disiplin tingkat sedang, meliputi:a. memasukkan dalam sel pengasingan paling lama 6 (enam) hari; dan. menunda atau meniadakan hukum tertentu dalam kurun waktu tertentu berdasarkan hasil Sidang TPP. Hukuman Disiplin tingkat berat, meliputi:a. memasukkan dalam sel pengasingan selama 6 (enam) hari dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) kali (enam) hari; dan b. tidak mendapatkan hak remisi, cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat, asimilasi cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat dalam tahun berjalan dan dicatat dalam register F.
- b. metode Untuk mengkaji pokok permasalahan dalam penelitian ini, Penulis menggunakan metode penelitian hukum Empiris. Penelitian ini berbasis pada ilmu hukum normatif (Perundang-undangan), tetapi bukan mengkaji mengenai sistem norma dalam aturan perundangan, namun mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. Jenis penelitian ini dipilih untuk menjelaskan penerapan hukuman disiplin terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).

Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memuat lima tujuan nasional antara lain untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, untuk melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan turut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan keadilan sosial. Selanjutnya dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa Indonesia merupakan Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Negara kesatuan adalah negara berdaulat yang diselenggarakan sebagai salah satu kesatuan tunggal.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dan adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 28P/HUM/2021 tanggal 28 Oktober 2021 menyatakan Pasal 34A ayat (1) huruf a dan ayat (3) serta Pasal 43A ayat (1) huruf a dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan telah melakukan langkah responsif untuk menghindari kekosongan hukum apabila dalam 90 hari kerja tidak terdapat upaya pencabutan pasal-pasal dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 sehingga aturan pelaksanaan terhadap pasal-pasal yang dilakukan pencabutan harus segera disesuaikan dan secara operasional siap untuk mengakomodir perubahan yang diamanatkan oleh putusan Mahkamah Agung tersebut.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 sebagai perubahan kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 yang mengatur tentang syarat dan tata cara pemberian Remisi, Asimilasi, dan Integrasi. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 adalah peraturan pelaksana yang terdampak dari putusan Mahkamah Agung ini sehingga terdapat penyesuaian beberapa ketentuan di dalamnya dan reformulasi beberapa materi yang selaras dengan putusan Mahkamah Agung agar sepenuhnya dapat dijalankan para pelaksana di Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan. Tidak ada pembatalan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012, namun ada diktum dalam pasal yang termaksud dalam Pasal 34A ayat (1) huruf a dan ayat (3) serta Pasal 43A ayat (1) huruf a dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak WBP mempunyai kekuatan hukum tidak tetap. Hal ini dilaksanakan sebagai bentuk pemenuhan hak-hak Warga Binaan Pemasyarakatan tanpa mengurangi esensi dari poin-poin pada pasal yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012. Selain itu, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ini sifatnya implementatif sehingga dapat langsung dilaksanakan di Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan tanpa menunggu petunjuk teknis dari Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ini. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 memunculkan inovasi baru terkait objektivitas dalam melaksanakan penilaian pembinaan narapidana, yakni Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana yang diharapkan meningkatkan public trust terhadap perkembangan perilaku narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) maupun Rumah Tahanan Negara (Rutan).

Peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia di bidang Hukum dan HAM, merupakan salah satu Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024. BPSDM Hukum dan HAM memiliki andil besar dalam peningkatan kompetensi SDM dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Sebagai bentuk implementasi dan pencapaian tugas dan fungsi, Badan Pengembangan Sumber Daya Hukum dan HAM menetapkan tujuan strategis "meningkatkan kinerja organisasi Kementerian Hukum dan HAM melalui pengembangan SDM berbasis Corporate University" dalam Rencana Strategis BPSDM Hukum dan HAM Tahun 2020-2024. Strategi pengembangan kompetensi di Kementerian Hukum dan HAM Corporate University menasar tidak hanya pada mengatasi kesenjangan kompetensi pegawai dalam jabatan pekerjaan saat ini (fixing skills gap), juga bagaimana mengoptimalkan dan mengintegrasikan seluruh komponen yang mempengaruhi kinerja pegawai dan organisasi. Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disingkat HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak sengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan/atau mencabut HAM seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-Undang, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM adalah proses penyelesaian dugaan pelanggaran HAM yang terjadi dalam masyarakat baik yang diadukan (dilaporkan) maupun yang tidak diadukan (tidak dilaporkan).

2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif atau yuridis normatif. Ediwarmam dalam bukunya "Monograf Metode Penelitian Hukum", menyatakan bahwa penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum kepustakaan, yaitu melakukan penelitian dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan bahan sekunder. Jenis penelitian ini inheren dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian dengan menitikberatkan analisis pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Teknik pengumpulan data dari tinjau kepustakaan yang bersumber dari data buku, artikel, doktrin, undang-undang, kamus, dan ditambahkan dari pendapat penulis dan membandingkan antara variabel-variabel yang saling berhubungan untuk menguraikan serta mendeskripsikan fenomena-fenomena perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tantangan utama yang dihadapi dalam penerapan permenkumham no. 23 tahun 2022 dalam penanganan dugaan pelanggaran HAM

Menteri Hukum dan HAM Nomor 23 Tahun 2022 tentang Penanganan Pengaduan Hak Asasi Manusia (PDPHAM) adalah untuk melihat norma dan substansi yang diatur didalamnya serta implementasi di lapangan dalam rangka analisis strategi kebijakan di bidang HAM sehingga dapat dirumuskan dengan baik kedepan (pembaharuan hukum) dan mampu menjawab kebutuhan dan persoalan dalam P5HAM.

Pengaduan Dugaan Pelanggaran HAM (PDPHAM) adalah proses penyelesaian dugaan pelanggaran HAM yang terjadi dalam masyarakat baik yang diadukan (dilaporkan) maupun yang tidak diadukan (tidak dilaporkan) sebagai wujud perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia. Kebijakan Publik adalah Keputusan yang dibuat oleh Menteri atau pimpinan tinggi madya pada unit utama di lingkungan Kementerian dalam rangka mengatasi permasalahan tertentu, melakukan kegiatan tertentu, atau mencapai tujuan tertentu yang berkenaan dengan kepentingan atau manfaat orang banyak.

"Pembentukan kebijakan terdiri dari beberapa tahapan, yakni Pengusulan Kebijakan, Perumusan Kebijakan, Penyusunan Kebijakan, Penetapan Kebijakan dan Monitoring dan Evaluasi," Kanwil Hukum dan HAM memiliki tugas krusial dalam menerima, menelaah, dan menyelesaikan dugaan pelanggaran HAM. Tugas mereka meliputi pemeriksaan administratif dan substansi dakwaan, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil penyelidikan," salah satu tantangan terbesar dalam pelaksanaan kebijakan ini adalah kurangnya sosialisasi yang masif kepada masyarakat.

"Sosialisasi tentang strategi pelaksanaan Permenkumham No. 23 Tahun 2022 perlu lebih digalakkan agar masyarakat memahami mekanisme pengaduan dan hak-hak mereka. Tanpa sosialisasi yang baik, kebijakan ini sulit diimplementasikan dengan maksimal,

Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pembinaan dalam tata peradilan pidana. Lembaga pemasyarakatan diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan sebagai lembaga pembinaan perilaku dari orang-orang yang mendapat hukuman penjara, wajib memberikan hak narapidana yang berupa hak remisi dan pembebasan bersyarat bagi narapidana yang telah memenuhi ketentuannya tanpa membedakan jenis tindak pidananya hal ini dilakukan perubahan kembali terkait syarat dan cara pelaksanaan hak warga binaan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Adanya hak uji materiil terhadap Pasal 34 A ayat (1) huruf (a) dan b, Pasal 34A ayat (3), dan Pasal 43 A ayat (1) huruf (a), Pasal 43A ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999, Tentang Syarat dan Tata cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan maka telah terbit Putusan Mahkamah Agung Nomor 28P/HUM/2021 tanggal 28 Oktober 2021 menyatakan Pasal 34A ayat (1) huruf a dan ayat (3) serta Pasal 43A ayat (1) huruf a dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Pasal 34A ayat (1) huruf a Pemberian Remisi bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 juga harus memenuhi persyaratan: bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya.

2. Solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi tantangan dalam penerapan Permenkumham No. 23 tahun 2022

Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disingkat HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak sengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan/atau mencabut HAM seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-Undang, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM adalah proses penyelesaian dugaan pelanggaran HAM yang terjadi dalam masyarakat baik yang diadukan (dilaporkan) maupun yang tidak diadukan (tidak dilaporkan). Pos Pengaduan Dugaan Pelanggaran HAM yang selanjutnya disebut Pos Pengaduan HAM adalah fasilitas atau sarana penerimaan pengaduan, pemeriksaan administrasi, dan konsultasi dugaan pelanggaran HAM. Pengaduan adalah penyampaian laporan adanya dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh seseorang, sekelompok orang, aparat negara, korporasi, atau instansi/lembaga pemerintah.

Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM dilakukan terhadap setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, kelompok orang, korporasi, aparat negara, instansi/lembaga pemerintah baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum meliputi, mengurangi, menghalangi, membatasi atau mencabut HAM seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

3. Dampak penerapan permenkumham no. 23 Tahun 2022 terhadap upaya penanganan dugaan pelanggaran HAM

Menurut teori Burkhardt Krems, bahwa salah satu bagian besar dari ilmu peraturan perundang-undangan yaitu adalah teori perundang-undangan (*Gestzgebungstheorie*) yang berorientasi pada mencari kejelasan dan kejernihan makna atau pengertian yang bersifat kognitif. Proses kejelasan dan kejernihan makna dari suatu peraturan perundang-undangan dipengaruhi oleh proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan salah satu proses pembangunan hukum, di samping penerapan, penegakan hukum, dan pemahaman mengenai hukum.¹ Penerapan permenkumham no 23 tahun 2022 diharapkan dapat menjamin kesejahteraan dan kemajuan masyarakat.

4. KESIMPULAN

Hak Asasi Manusia (HAM) yang merupakan hak yang sangat dijunjung tinggi dalam berkehidupan. Terlebih dalam Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945 disebutkan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah. Artinya, negara berkewajiban salah satunya memberikan pelayanan kepada setiap warga negara untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasar dalam kerangka pelayanan publik. Dari hal tersebutlah maka pelayanan publik perlu dikaitkan dengan nilai-nilai HAM karena efisiensi dari nilai tersebut sangatlah relevan dan efektif untuk membangun pelayanan publik menjadi lebih terdepan. Pada hakikatnya, dikeluarkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia karena Kemenkumham merasa perlu untuk mengeluarkan kebijakan yang selain mengatur pelayanan berbasis pada kepuasan pelanggan, juga perlu mengatur pelayanan berbasis pada HAM. Karena Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

REFERENCES

- Amy Y.S. Rahayu, Vishnu Juwono, and Krisna Puji RahMeianti, *Pelayanan Publik Dan EGovernment: Sebuah Teori Dan Konsep* (2018: PT. Raja Grafindo Persada, n.d.), hlm. 165.
- Bambang Poernomo, *Pelaksana Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2006, hal.187
<https://www.regulasip.id/book/20091/readfile:///C:/Users/ASUS/Downloads/378-1102-1-PB.pdf>
- Pasal 1 ayat 1 uud 1945 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2018
- Rommy Pratama, 2009, "Sistem Pembinaan Para Narapidana Untuk Pencegahan Recidivisme", dalam <http://www.sistem-pembinaan-para-narapidana-untuk.html>.
- <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/kebijakan>
Jurnal+Kebijakan+Hukum+dan+HAM+terkait+Permenkumhan&sca_esv=2433d8e49118b21f&rlz=1C1CHBD_idID1000ID1000&ei=9SloZ-iFCeyfseM